

PEDOMAN

**PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU RPL
PRODI SARJANA TERAPAN DAN PROFESI BIDAN**



2023

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALTIM
JURUSAN KEBIDAN PRODI SARJANA
TERAPAN DAN PROFESI BIDAN**

VISI DAN MISI

Pendidikan Profesi Bidan

Visi :

“Menghasilkan lulusan bidan yang unggul dalam melaksanakan asuhan kebidanan *continuum of care* dengan melalui pemberdayaan keluarga dan berdaya saing dan berwawasan global tahun 2024”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam melaksanakan asuhan kebidanan *continuum of care* di komunitas melalui pemberdayaan keluarga dengan tata kelola yang akuntabel dan berdaya saing di tingkat regional Kalimantan.
2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi bidan yang memiliki karakter Tangguh, Peduli, Jujur, dan Cerdas (TALIJUDAS).
3. Mengembangkan kemampuan dosen di penelitian terapan kebidanan dan publikasi ilmiah dalam asuhan kebidanan *continuum of care* di komunitas melalui pemberdayaan keluarga.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan asuhan kebidanan *continuum of care* di komunitas melalui pemberdayaan keluarga
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor dalam menunjang pencapaian asuhan kebidanan *continuum of care* di komunitas melalui pemberdayaan keluarga



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Iilir
Samarinda Kalimantan Timur Telp (0541)738153, Faksimile (0541)768523
Laman: [http:// www.poltekkes-kaltim.ac.id](http://www.poltekkes-kaltim.ac.id) Surat Elektronik: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : PP.04.02/1.1/09924/2023

T E N T A N G
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TYPE A2 PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa sesuai perkembangan bidang Ilmu Pengetahuan serta untuk kelancaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar dan mengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A2 Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur
- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-024.12.2.632306/2023 tanggal 29 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TYPE A2 PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023
- Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A2 tersebut diberlakukan bagi mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI SAMARINDA
PADA TANGGAL : 8 JUNI 2023
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep

Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan: Jalan Wolter Monginsidi No. 38 Samarinda Kode Pos 75123, Telepon (0541) 738153
Jurusan Teknik Laboratorium Medik, Gizi dan Promosi Kesehatan : Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Iilir
Program Studi Diploma III Kebidanan Balikpapan, Jalan MT Haryono No.30 RT 42 Balikpapan , Kode Post 76126 Telp.(0542) 424704



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Pedoman pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur untuk mencapai capaian Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Bidan yang diharapkan.

Dalam rangka menghasilkan lulusan Program Studi Profesi Bidan yang tangguh dan unggul di bidang teknologi terapan kebidanan tingkat Nasional serta tercapainya tri dharma perguruan tinggi maka disusunlah kurikulum Perguruan Tinggi Program Studi Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur . Kritik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) senantiasa terbuka dan dimungkinkan untuk menyempurnakan revisi Kurikulum Perguruan Tinggi Program Studi Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur ini. Semoga dapat meningkatkan kualitas lulusan, yang pada akhirnya dapat memenuhi standar kompetensi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas.

Ketua

Program Studi Profesi Bidan

Nursari Abdul Syukur, M.Keb

NIP.197805192002122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK PEDOMAN RPL	iv
SK PENGELOLA RPL	v
SK TIM PENILAI ASESOR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
BAB II GAMBARAN UMUM RPL	6
A. Pengertian Rpl	6
B. Mekanisme Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	8
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN	13
A. Profil Lulusan Profesi Bidan	13
B. Capaian Pembelajaran Dan Bahan Kajian	14
C. Struktur Kurikulum	17
BAB IV Alur Dan Tatalaksana Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Bidan	20
A. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM RPL	20
B. PERATURAN AKADEMIK	21
C. PROSES PENGAKUAN/ ASESMEN AWAL (DILENGKAPI DENGAN FORMULIR EVALUASI DIRI/FED)	22
D. SKEMA PENGAKUAN	24
E. TATA CARA PENDAFTARAN	24
F. ALUR :	24
G. PROSES PEMBELAJARAN	25
H. PEMBIAYAAN	25
BAB V	26
DAFTAR PUSTAKA	27

LAMPIRAN 29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk men capai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Untuk meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, pada awal tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”.

Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke21 ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi di jenjang pendidikan tinggi akademik agar dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan mendukung program MBKM.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka disusun Pedoman Penyelenggaraan RPL bagi program studi sarjana terapan dan profesi bidan pada tahap sarjana dan tahap profesi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), ada dua jenis RPL yang diatur yaitu: 1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A); dan 2. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B). Prodi menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pembebasan kredit (sks) atas capaian

belajar atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa SKSnya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607):
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1395);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasi
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Landasan Penyelenggaraan Praktik Bidan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1261 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan,
18. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi:

19. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek RI nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis RPL pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
20. Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan No. 4719 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

C. Tujuan

Memfasilitasi bidan dengan kualifikasi minimal Diploma III untuk menempuh pendidikan formal Pendidikan Profesi Bidan agar memenuhi kualifikasi Bidan sesuai amanat Undang-Undang Kebidanan.

D. Manfaat

1. Memfasilitasi bidan dengan kualifikasi minimal Diploma III yang memiliki tempat praktik mandiri bidan (RPL TIPE A2) dan yang tidak memiliki tempat praktik mandiri bidan (RPL TIPE A1) untuk menempuh Pendidikan Profesi Bidan;
2. Mempercepat pemenuhan jumlah tenaga bidan yang memiliki tempat praktik mandiri bidan dan yang bekerja dipelayanan kebidanan agar mempunyai kualifikasi Pendidikan Profesi Bidan, untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal Continuous Professional Development sesuai amanah UU Kebidanan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas.


BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN RPL

A. Pengertian Rpl

1. Pengertian RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2). A.1.Lingkup dan skema RPL dari pendidikan formal RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (kredit transfer). Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, kesalahan penentuan pilihan awal, dan lain-lainnya.



- ##### 2. Syarat perguruan tinggi dan program studi sebagai penyelenggara RPL (sumber Peraturan Dirjen Vokasi no 18 tahun 2022)

a. Legalitas

Perguruan tinggi dan program studi yang menyelenggarakan RPL memiliki ijin sebagai penyelenggara pendidikan tinggi

b. Kelembagaan

Perguruan tinggi penyelenggara RPL harus memiliki senat, SPMI dan tim, asesor dan komite RPL yang dapat bersifat ad hoc atau tetap

c. Akreditasi

untuk RPL tipe A adalah program studi yang sudah terakreditasi dengan status akreditasi paling rendah baik sekali (B)

Untuk perijinan RPL pada PD DIKTI maka dapat melalui Pembuatan akun SIERRA melalui PDDIKTI <https://pddikti.admin.kemdikbud.go.id/signin> Panduan penggunaan SIERRA. Untuk dokumen petunjuk penggunaan SIERRA dapat diunduh pada link [https://sierra.kemdikbud.go.id/assets/Panduan Aplikasi SIERRA.pdf](https://sierra.kemdikbud.go.id/assets/Panduan_Aplikasi_SIERRA.pdf)

3. Organisasi Penyelenggara RPL

Perguruan tinggi harus memiliki sekurang-kurangnya kelengkapan organisasi penyelenggara RPL, terdiri-dari:

a. Tim RPL

Tim RPL dibentuk oleh perguruan tinggi, bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL. Jumlah anggota tim ini ditetapkan oleh PT penyelenggara dan harus dapat menjamin pelaksanaan RPL berjalan dengan baik, sesuai standar, dan memenuhi prinsip.

b. Asesor RPL dibentuk oleh PT dan bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, asesmen, dan validasi terhadap dokumen, CP, dan kemampuan pemohon. Jumlah asesor minimal terdiri-dari 2 orang, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap Prodi yang memahami kebijakan, standar, peraturan akademik PT, kurikulum Prodi, dan kompetensi utama Prodi.

- 2) Pernah mengikuti pelatihan asesor RPL (mempunyai kompetensi sebagai asesor).
 - 3) Asesor ditetapkan oleh Institusi Penyelenggara RPL
- c. Komite RPL
- Komite RPL dibentuk oleh PT penyelenggara RPL, bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan. Komite RPL berada di tingkat PT terdiri-dari perwakilan anggota senat PT/ fakultas. Komite RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota dari organisasi RPL lain.

B. Mekanisme Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Penyelenggaraan RPL tipe A, dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan, diuraikan pada tabel berikut (Peraturan Dirjen Diksi no. 18 tahun 2022):

1. Calon peserta berkonsultasi dengan Tim RPL perguruan tinggi untuk mengidentifikasi bidang IPTEKS sesuai pembelajaran lampau, program studi yang sesuai, dan prosedur RPL.
2. Calon peserta melakukan pendaftaran dan menyiapkan persyaratan berdasarkan.
3. Dokumen portofolio yang membuktikan bahwa telah memiliki pengetahuan/keahlian yang relevan dan cukup dengan kualifikasi yang dituju. Perguruan tinggi melakukan penilaian melalui pemeriksaan dokumen portofolio, validasi, dan asesmen sesuai dengan CP Mata kuliah atau kelompok Mata kuliah atau kualifikasi.
4. Perguruan tinggi melakukan pengakuan perolehan sks dan Mata Kuliah yang harus ditempuh oleh calon peserta.

Berikut ini diuraikan tahapan penyelenggaraan RPL tipe A secara lebih rinci, sesuai Kep. Irjen Dikti, Ristek Kemendikbud Ristek RI no. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk

1. Lingkup dan skema RPL dari pendidikan formal (A1)

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (credit transfer). Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, kesalahan penentuan pilihan awal, dan lain-lainnya.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A1 dilakukan oleh prodi melalui evaluasi transkrip dan RPS yang telah tertuang dalam peraturan akademik. Dan penjaminan mutu input, proses, output, dan outcomes RPL memenuhi SN DIKTI. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada :

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode pengakuan	Hasil pengakuan	penyelenggaraan	Luaran akhir
RPL pendidikan formal	Pendidikan formal di PT lain melalui Evaluasi transkrip dan silabus	Alih kredit	SK Pengakuan alih kredit	PT dengan program studi minimal terakreditasi B (Baik sekali) atau sebutan lain yang setara	Ijazah

Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah sks yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang

dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah.

2. Lingkup dan skema RPL dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja Tahapan RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (A2)

a. Tahapan RPL dari pendidikan formal (A1)

- 1) Melakukan konsultasi dengan Unit RPL di Perguruan Tinggi: Pemohon melakukan konsultasi dengan Unit RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Unit RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya. Bilamana dibutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut, Unit RPL dapat mengarahkan Pemohon kepada Penasehat Akademik yang ada di Program Studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.
- 2) Menyiapkan transkrip akademik: Pemohon menyiapkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal disertai keterangan uraian isi masing masing mata kuliah. Dokumen harus sah.
- 3) Mengajukan Aplikasi Alih Kredit: Pemohon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit RPL Perguruan Tinggi
- 4) Mengevaluasi berkas alih kredit: Unit RPL menunjuk Asesor RPL dari Program Studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:

- 1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
 - 2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.
 - 3) Menerbitkan Surat Keputusan Alih Kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Unit RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Alih Kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan.
 - 4) Melaksanakan Pendidikan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Bilamana pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.
 - 5) Penerbitan Ijazah atau Surat Pemberhentian Pendidikan.
- b. Tahapan RPL dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja
- 1) Melakukan konsultasi dengan Unit RPL di Perguruan Tinggi: Pemohon melakukan konsultasi dengan Unit RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Unit RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai

dengan hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Bilamana dibutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut, Unit RPL dapat mengarahkan Pemohon kepada Penasehat Akademik yang ada di Program Studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

- 2) Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon.
- 3) Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit RPL Perguruan Tinggi.
- 4) Mengevaluasi berkas aplikasi: Unit RPL menunjuk Asesor RPL dari Program Studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.
- 5) Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Mata Kuliah Tertentu: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Unit RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan pembebasan mata kuliah tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan.
- 6) Melaksanakan Pendidikan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Bilamana pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.
- 7) Penerbitan Ijazah atau Surat Pemberhentian Pendidikan.

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

Keterkaitan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan kedalaman materi disajikan pada matrik sebagai berikut:

A. Profil Lulusan Profesi Bidan

Pendidikan Profesi Bidan melaksanakan kegiatan pendidikan yang menghasilkan lulusan Profesi Bidan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan sebagai :

1. Care Provider

Bidan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan komprehensif dan professional pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya yang meliputi masa remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, Bayi Baru Lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah, pre menopause, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai kode etik profesi.

2. Communicator

Bidan mampu mengkomunikasikan kebijakan, advokasi, dan menyampaikan pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan serta menjadi agen pembaharu dalam pelayanan kesehatan.

3. Decision Maker

Bidan berperan sebagai pengambil keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan strategis dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan kontrasepsi.

4. Community Leader

Bidan berperan sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia.

5. Manager

Bidan berperan sebagai pengelola layanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana dengan memanfaatkan IPTEKS serta memperhatikan potensi social budaya dan sumber daya secara efektif dan efisien.

6. Researcher

Mampu melakukan penelitian dalam bidang kebidanan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup kebidanan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, sesuai dengan keahliannya, mampu melakukan penelitian dalam bidang kebidanan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup kebidanan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, sesuai dengan keahliannya. Bidan professional pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya yang meliputi masa remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, Bayi Baru Lahir, bayi, balita dan pra sekolah, pre menopause, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai kode etik profesi.

B. Capaian Pembelajaran Dan Bahan Kajian

KATEGORI	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	
	LEVEL 6 SARJANA TERAPAN KEBIDANAN	LEVEL 7 PROFESI BIDAN
SIKAP UMUM	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan pengetahuan, sikap, perilaku serta tata nilai yang dilandaskan pada filosofi, kode etik profesi, serta standar praktik kebidanan.(1,2,4,5,8,9,10) 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan. (3,6,7,11)	
KETERAMPILAN UMUM	1. Mampu menunjukkan kinerja secara profesional berdasarkan IPTEKS dan nilai humanisme (2, 3, 4, 9)	1. Mampu bekerja secara kreatif dan inovatif, menjalin kerjasama

	<p>2. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi, evaluasi, dokumentasi, dan pengembangan jejaring dibawah tanggung jawabnya (1, 5, 6, 7, 8)</p>	<p>dengan profesi lain serta memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya dalam upaya peningkatan mutu layanan kebidanan. (3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13)</p> <p>2. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok berdasarkan kode etik dan membuat keputusan yang independen untuk jenis kerja yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi kebidanan secara profesional (1, 2, 10, 11)</p>
<p>KERAMPILAN KHUSUS</p>	<p>1. Mampu melakukan asuhan kebidanan fisiologis, deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan pada masa remaja, kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, bayi, anak balita, anak usia prasekolah, pelayanan kontrasepsi, dan perimenopause berdasarkan IPTEK dengan pendekatan manajemen kebidanan (1,2, 3,4)</p> <p>2. Mampu melakukan asuhan kebidanan keluarga di komunitas secara komprehensif sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku (5,6)</p>	<p>1. Mampu mengelola asuhan kebidanan fisiologi, deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan pada masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, bayi, anak balita, anak usia prasekolah, pelayanan kontrasepsi, dan perimenopause dan individu, keluarga dan masyarakat secara holistik berdasarkan refleksi, advokasi, negosiasi dan kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan kasus kebidanan untuk</p>

		<p>peningkatan kualitas pelayanan kebidanan (1,2,5)</p> <p>2. Mampu membuat keputusan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pengawasan secara komprehensif, bermitra dan memberdayakan perempuan serta keluarga, mempromosikan kehidupan berkeluarga sehat dan memberikan edukasi serta dukungan pada ibu dan orangtua yang berkebutuhan khusus dan mengelola praktik mandiri dan institusi pelayanan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan dalam lingkup tanggung jawabnya (4,6, 7,8, 10,11)</p>
PENGETAHUAN	<p>1. Mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan secara mendalam dan ditunjang oleh ilmu-ilmu pendukung untuk melakukan asuhan kebidanan secara profesional</p>	<p>1. Mampu menguasai konsep aplikasi ilmu kebidanan secara mendalam dan ditunjang oleh ilmu-ilmu pendukung untuk melakukan asuhan kebidanan secara profesional</p>

C. Struktur Kurikulum

1. Tahap Sarjana Akademik

No	Mata Kuliah Sarjana Terapan	Beban SKS
A	MKWU (12 SKS)	
1	Agama	2
2	Pancasila	2
3	Kewarganegaraan	2
4	Bahasa Indonesia	2
5	PBAK	2
6	SIAGA BENCANA	2
B	BASIC SCIENCE (35 SKS)	
7	Anatomi manusia	4
8	Biokimia	2
9	Fisika kesehatan	2
10	Mikrobiologi dan parasitologi	3
11	Biologi reproduksi dan genetika dasar	2
12	Farmakologi klinis bagi bidan	4
13	Obstetri	3
14	Ginekologi	3
15	Ilmu kesehatan anak	3
16	Gizi reproduksi	2
17	Psikologi perkembangan	3
18	Kebutuhan Dasar Manusia	4
C	ILMU SOSIAL, PERILAKU, ETIKA DAN MANAJEMEN (37 SKS)	
19	Konsep kebidanan	4
20	Sosio antropologi dalam kebidanan	2
21	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2
22	Promosi Kesehatan	3
23	Epidemiologi	2
24	Etika profesi dan perundang-undangan	3
25	Komunikasi konseling	3
26	Dokumentasi kebidanan	3
27	Kewirausahaan kebidanan	3

No	Mata Kuliah Sarjana Terapan	Beban SKS
28	Manajemen organisasi kepemimpinan	4
29	Biostatistik	2
30	Metodologi penelitian	3
31	Tugas akhir /skripsi	3
D	KELMUAN KEBIDANAN (35 SKS)	
32	Asuhan kebidanan kehamilan	5
33	Asuhan kebidanan persalinan dan BBL	6
34	Asuhan kebidanan nifas dan menyusui	4
35	Asuhan kebidanan neonates, bayi, balita dan anak prasekolah	5
36	Asuhan kebidanan KB dan Kespro	4
37	Asuhan kebidanan kolaboratif pada kasus patologi dan komplikasi	2
38	Asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	5
39	Asuhan kebidanan komunitas	4
E	MATA KULIAH WAJIB PENCIRI PRODI /INSTITUSI PENYELENGGARA (29 SKS)	
40	Pengembangan Kepribadian	2
41	<i>English in Midwifery Practice</i>	2
42	Komputer dan Informatika	2
43	<i>English for Scientific Midwifery</i>	2
44	Sistem Informasi Kesehatan	2
45	<i>Interprofesional Education</i>	2
46	<i>Continuum of Care Conselling in Midwifery</i>	2
47	Desa Siaga	2
48	Teknologi Tepat Guna dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas	2
49	<i>Medical Science</i>	2
50	<i>Evidence Based for Midwifery in the Community Practice</i>	2
51	Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (<i>Continuity of Care</i>) dalam komunitas	2
52	Pemberdayaan Keluarga dalam Komunitas	3
53	Metodik Khusus	2
	Mata Kuliah Pilihan (2 sks)	

No	Mata Kuliah Sarjana Terapan	Beban SKS
54	Psikologi Wanita dan Gender	2
55	Bahasa dan Budaya Belanda	2

2. TAHAP PROFESI

No	Mata Kuliah Profesi Bidan	Beban SKS
SEMESTER I (18 SKS)		
1	Praktik Asuhan Kebidanan Holistik pada Remaja dan Pra Nikah	2
2	Praktik Asuhan Kebidanan Holistik pada Masa Pra Konsepsi dan Perencanaan Kehamilan Sehat	2
3	Praktik Kebidanan Fisiologis Holistik Kehamilan	4
4	Praktik Kebidanan Fisiologis Holistik Persalinan dan Bayi Baru Lahir	4
5	Praktik Kebidanan Fisiologis Holistik Pada Ibu Nifas dan Menyusui	3
6	Praktik Kebidanan Fisiologis Holistik Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Usia Pra Sekolah	3
SEMESTER I (20 SKS)		
1	Praktik Kebidanan Fisiologis Holistik KB dan Kespro	3
2	Praktik Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	4
3	Praktik Kebidanan Kolaborasi pada Kasus Patologi dan Komplikasi	4
4	Praktik Kebidanan Komunitas dalam Konteks <i>Continuity of Care</i>	6
5	Praktik Manajemen Pelayanan Kebidanan Komprehensif	3

BAB IV

ALUR DAN TATALAKSANA PENYELENGGARAAN RPL PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

A. Persiapan Penyelenggaraan Program RPL

RPL TIPE A1:

1. Syarat Peserta Didik

- a. Lulus pendidikan D3 dibuktikan dengan adanya ijazah dan transkrip nilai.

RPL TIPE A2

1. Syarat Peserta Didik

- a. Lulus pendidikan D3 atau D4 Kebidanan dibuktikan dengan adanya ijazah dan transkrip nilai.
- b. Memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku
- c. Memiliki Surat ijin TPMB yang masih berlaku
- d. Pengalaman bekerja minimal 5 tahun

2. Syarat Institusi Penyelenggara

- a. Institusi yang memiliki izin penyelenggaraan sarjana/ sarjana terapan dan profesi bidan
- b. Terakreditasi minimal B/ Baik sekali.
Bila terakreditasi C/baik, penyelenggaraan RPI, akan didampingi PT lain yang terakreditasi minimal sangat baik atau B dengan penugasan khusus dari kemendikbud.
- c. Perguruan tinggi sudah memiliki kebijakan, peraturan, panduan, dan prosedur operasional baku untuk menjalankan RPL. Prosedur operasional baku minimal meliputi prosedur penetapan kriteria calon, identifikasi calon, metode dan instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen (panduan

teknis penyelenggaraan RPL pendidikan profesi bidan akan disusun bersama institusi penyelenggara di tingkat nasional)

- d. Memiliki dosen yang telah diorientasikan dan disiapkan untuk penyelenggaraan program RPL
- e. Memenuhi rasio dosen sesuai regulasi yang berlaku.

3. Persyaratan Asesor

Penilaian/asesmen dilakukan oleh 3 (tiga) orang asesor yang terdiri dari 2 orang dosen/akademisi dan 1 orang praktisi/profesi (untuk Perolehan Kredit) dan 3 orang asesor dosen untuk transfer kredit.

a. Syarat dosen/akademisi sebagai asesor RPL adalah:

- 1) Latar belakang pendidikan S2 sesuai dengan bidang keahlian;
- 2) Telah mengikuti pelatihan sebagai asesor RPL dan/atau memiliki pengalaman dalam melakukan suatu proses RPL;
- 3) Aktif dalam keanggotaan asosiasi/organisasi profesi

b. Syarat praktisi/profesi sebagai asesor RPL adalah:

- 1) Latar belakang pendidikan minimal Sarjana/Sarjana Terapan sesuai dengan bidang keahlian;
- 2) Memiliki pengalaman klinis atau telah bekerja sesuai dengan bidang keahlian minimal 5 tahun;
- 3) Pembimbing klinik yang memiliki keahlian dalam menilai capaian pembelajaran atau kompetensi suatu mata kuliah dan memiliki pengetahuan/pengalaman dalam penilaian klinik.
- 4) Aktif dalam keanggotaan asosiasi/organisasi profesi

B. Peraturan Akademik

- 1. Batas maksimum SKS Yang diakui 75 % dengan masa studi sarjana 1 semester dan profesi 1 semester, mengikuti pendidikan dengan Mata kuliah sudah ditetapkan dari hasil asesmen (***khusus bidan yang memiliki TPMB**)

2. Batas maksimum SKS Yang diakui 75 % dengan masa studi sarjana 2 semester dan profesi 2 semester (pendidikan profesi regular /Tidak RPL (2 semester), mengikuti pendidikan dengan Mata kuliah sudah ditetapkan. (bagi yang tidak memiliki TPMB)
3. Mata kuliah yang dapat dilamar dengan proses RPL, akan dilakukan pemetaan. dengan menetapkan MK yang Esensial/penting, keprofesian, kritis, update untuk dijadikan MK wajib, memeriksa CP, transkrip dan silabus dari setiap mata kuliah peserta dan dicocokkan dengan di program studi, menentukan MK yang di rekognisi dan yang dilamar (maksimal 75% dari jumlah SKS). Poltekkes kemenkes Kalimantan Timur sejumlah 70 % MK.

C. Proses Pengakuan/ Asesmen Awal (Dilengkapi Dengan Formulir Evaluasi Diri/Fed)

1. RPL TIPE A1

Metode asesmen RPL untuk melanjutkan studi di Program Studi:

- 1) Asesmen RPL Tipe A1 (Pendidikan Formal):
 - b) Evaluasi transkrip dari pendididkanyang sebelumnya
 - c) Metode evaluasi melibatkan proses investigasi SPMI dari pendidikan sebelumnya
 - d) Melakukan validasi sttus akreditasi program studi sebelumnya dengan melakukan pengecekan data pemohon pada PD-Dikti.
 - e) Melakukan wawancara, tes lisan atau tertulis pemohon untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi mata kuliah yang pernah diambil di perguruan tinggi sebelumnya

2. RPL TIPE A2

Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) baik pada Prodi Sarjana maupun Sarjana Terapan ini dilakukan melalui kombinasi alih kredit dan pembebasan kredit mata kuliah (asesmen dan rekognisi Maksimal jumlah kredit yang diakui adalah sebesar 75% dari total kredit yang

diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi Pendidikan Prodi Sarjana/Sarjana Terapan. Adapun sebesar 25% kredit yang lain, meliputi area kompetensi yaitu pembaruan/updating keilmuan kebidanan, kemampuan manajerial dan berpikir kritis dalam praktik keprofesian, merupakan mata kuliah wajib tempuh pada program RPL Prodi Sarjana/Sarjana Terapan, dan harus ditempuh melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Asesmen dan rekognisi dilakukan oleh asesor yang sudah ditunjuk.

Metode asesmen RPL dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja (A2) Menyiapkan beberapa dokumen yaitu :

1) Dokumen wajib :

- a) ijazah
- b) Form Pendaftaran/form Aplikasi RPL

2) Dokumen Profesi :

- a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi profesi (STR)
- b) Kartu Keanggotaan IBI
- c) SIPB
- d) Rekomendasi dari PC dan atasan langsung
- e) Dokumen pendukung yang memiliki keahlian langka dalam /luar negeri pada profesi

3) Dokumen pendukung lain : Sertifikat pelatihan, sertifikat workshop, seminar, symposium, penyaji dan karya ilmiah

Proses asesmen dilakukan sesuai calon peserta (raw input) dengan menggunakan instrumen (terlampir). Peserta D3 Kebidanan menggunakan instrument asesmen dan rekognisi tahap sarjana atau setara sarjana dan tahap profesi, sedangkan peserta DIV Kebidanan menggunakan instrument asesmen dan rekognisi tahap profesi.

D. Skema Pengakuan


Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas :

1. Proses 1 : menyiapkan , memahami dan memauhi panduan penilaian yang baku
2. Proses 2 : mengidentifikasi danmemilah bukti-bukti yang relevan
3. Proses 3 : menilai bukti-bukti yang relevan dengan bergaai bukti metoe asesmen yang sesuai dengan bukti
4. Proses 4 : mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek
5. Proses 5 mengkonversi penilaian dalam bentuk jumlah SKS yang diakui
6. Proses 6 : menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh Asesor
7. Proses 7 : menerbitkan surat keputusan
8. Proses 8 mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan.

E. Tata Cara Pendaftaran


1. Sipenmaru Jalur Mandiri
2. Seleksi Administrasi
3. Seleksi Ujian Tulis
4. Proses RPL (75% keatas dibebaskan, 70-75, Tugas, 60-70 Matrikulasi).
<60: menempuh MK. Lulus : MK yang > 60% minimal 70%.
5. Uji Kesehatan.

F. Alur :



G. Proses Pembelajaran

Penyelenggaraan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal disebut RPL Tipe A. A mekanisme dan skema penyelenggaraan RPL tipe A di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :



H. Pembiayaan

Pola tarif tertulis alihjenjang /RPL

BAB V

PENUTUP

Panduan teknis penyelenggaraan RPL disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan RPL pendidikan profesi bidan untuk menjalankan amanah UU nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Hal-hal yang belum disepakati dalam pedoman ini akan didiskusikan kembali dan diatur sesuai sistem yang berlaku pada tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607):
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1395);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasi 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang landa Penyelenggaraan Praktik Bidan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1261 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan,
18. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi:
19. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek RI nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis RPL pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
20. Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan No. 4719 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

LAMPIRAN



**ASESMEN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
(SKEMA RPL TIPE A PEROLEHAN KREDIT PROGRAM KHUSUS TPMB)**

**OLEH
PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA
2023**

Form 1. Form Pendaftaran/Form Aplikasi RPL

LOGO PT.....
FORMULIR PENDAFTARAN RPL

Silakan membaca informasi dan instruksi dengan seksama sebelum Anda mengisi formulir ini.

Program studi yang dituju	Program Pendidikan : Program Studi : Alasan melanjutkan pendidikan:
----------------------------------	---

1. Data Diri			ff
Nama Lengkap :			
Alamat :			
Kota :	Provinsi		
Kode Pos :	Telepon :	HP :	
Email :	Jenis Kelamin :	Tanggal Lahir :	

2. Pendidikan

Tuliskan Pendidikan formal yang pernah diikuti (diawali dari jenjang pendidikan yang terakhir).

Nama Perguruan Tinggi	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Tahun Lulus*)

*) Sertakan ijazah (hasil scan) sebagai dokumen bukti / pendukung (Kode Bukti....)

3. STR, SIPB DAN IJIN PMB

Tuliskan Pendidikan formal yang pernah diikuti (diawali dari jenjang pendidikan yang terakhir).

Dokumen	Nomor Reg	Mulai Berlaku	Masa Berakhir	Lama Praktik
1. STR				
2. SIPB TPMB				
3. Ijin TPMB				

4. Pelatihan

Tuliskan pelatihan yang pernah diikuti (diawali dari waktu pelaksanaan yang terakhir).

Nama Pelatihan	Penyelenggara	Peran Serta	Lama Pelatihan (hari)	JPL	Nomor Sertifikat *)
a. Pelatihan Klinis					
b. Pelatihan Non Klinis					

*) Sertakan sertifikat (hasil scan) sebagai dokumen bukti / pendukung (Kode Bukti....)

Catatan: Jika lembar isian ini kurang, dapat dibuat lagi pada lembar yang lain.

5. Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium/Workshop

Tuliskan yang pernah diikuti (diawali dari waktu pelaksanaan yang terakhir).

Nama Kegiatan	Penyelenggara	Peran Serta	Durasi (dalam hari)	Nomor Sertifikat *)

*) Sertakan sertifikat (hasil scan) sebagai dokumen bukti / pendukung (Kode Bukti....)

6. Organisasi Profesi /Organisasi Ilmiah

Nama Organisasi	Jabatan	Jenjang Keanggotaan	Valid sampai dengan tahun	Nomor Anggota *)

*) Sertakan kartu anggota atau bukti lain (hasil scan) sebagai dokumen bukti / pendukung (Kode Bukti....)

7. Pengalaman Kerja		
Data Pekerjaan Saat Ini		
Nama Institusi/Fasyankes:		
Alamat :		
Kota :	Propinsi :	Negara :
Lama Bekerja :	Sejak :	Sampai :
Satus Kepegawaian	ASN <input type="checkbox"/>	NON ASN <input type="checkbox"/>
Pihak yang dapat dihubungi untuk dimintai rekomendasi		
Nama :	Posisi :	
No. Telepon/HP :	Fax. :	Email :
Riwayat Posisi Pengalaman Kerja di institusi/fasyankes (ditulis mulai posisi terakhir)		

No	Nama/Alamat /Institusi/ Kantor	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan	Uraian Tugas utama padaposisi pekerjaan tersebut	Penuh waktu/ Paruh waktu	Tipe Bukti (Tulis Kode Bukti)

*) Sertakan SK atau bukti lain (hasil scan) sebagai dokumen bukti / pendukung (Kode Bukti....)

8. Pengalaman/Pengabdian Masyarakat/Prestasi Lain yang Relevan			
No.	Uraian Pengalaman	Tipe Bukti*)	Kode Bukti

Pernyataan Pemohon	
<p>Bersama ini saya menyatakan melakukan pendaftaran RPL tipe A pada program Pendidikan Profesi Bidan Jurusan/Fakultas, PT, dan saya menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan bertanggungjawab atas kebenaran seluruh data dalam formulir dan dokumen portofolio/dokumen pendukung ini; 2. Saya memberikan ijin kepada Tim RPL, untuk melakukan pemeriksaan keaslian dan kebenaran data yang saya berikan dalam proses RPL ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada institusi tempat saya bekerja sebelumnya dan/atau saat ini saya bekerja; 3. Saya bersedia melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses <i>credit transfer</i> dan/atau asesmen serta rekognisi pengalaman kerja atau pendidikan non formal/pelatihan terdahulu; dan 4. Saya akan mengikuti proses asesmen dan rekognisi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. 	
Tanda tangan Pemohon : <p style="text-align: center;">Meterai Rp. 10.000,- (.....)</p>	Tanggal :

Agar diperhatikan:

Dalam melakukan tahap penyusunan bukti pendukung sebagai bahan asesmen portofolio, Jika dilakukan secara manual, maka seluruh dokumen dimasukkan ke dalam *odner/ binder* dan diberikan penanda berwarna (*posh it*) pada setiap kumpulan bukti pendukung. Jika digital maka semua file yang akan diajukan disiapkan dalam *soft-file* atau di *entry/upload* ke dalam laman atau link yang disiapkan oleh Unit RPL.

Kode	Tipe Portofolio/ Dokumen pendukung	Keterangan
D1	Daftar Riwayat Hidup	Dibuat dengan benar dan bertanggung jawab atas isi yang disampaikan
D2	Ijazah pendidikan sebelumnya	Ijazah pendidikan Diploma 3 Kebidanan atau Diploma 4 Kebidanan
D3	STR, SIPB, Ijin PMB	Yang masih berlaku
D4	Sertifikat Kursus atau Pelatihan	Dikeluarkan oleh institusi/lembaga penyelenggara kursus/pelatihan
D5	Sertifikat Kehadiran / Mengikuti	Dikeluarkan oleh institusi/lembaga

	Workshop, Seminar, Simposium, dll	penyelenggara workshop/seminar/simposium
D6	Penghargaan Prestasi	Penghargaan prestasi yang relevan dengan kompetensi bidan
D7	Keanggotaan IBI	KTA yang masih berlaku
D8 dst	Dokumen lain yang membuktikan kemampuan pelamar	Sertakan dokumen yang sah, cukup dan otentik untuk membuktikan bahwa pelamar telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi

Daftar Mata Kuliah/Bahan Kajian yang ditempuh Program RPL Pendidikan Profesi Bidan Program Khusus TPMB

Pada bagian ini, merupakan daftar Mata Kuliah yang ditempuh pada Program RPL Pendidikan Profesi Bidan

1. Tahap Pendidikan Sarjana

No	Bidang Kajian/MK yang akan ditempuh	SKS
1	Kajian Fetomaternal – Neonatal	3
2	Model Praktik Pelayanan Bidan Profesional	3
3	Evidence Based dan Berpikir Kritis dalam Praktik Kebidanan	2
4	Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan	2
5	Manajemen Asuhan Kebidanan Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat	2
6	Laporan Tugas Akhir/Skripsi	4
7	Penciri Prodi	4
	Total	20

2. Tahap Pendidikan Profesi

No	Bidang Kajian/MK yang akan ditempuh	SKS
1	Praktik Asuhan Kebidanan Holistik pada Remaja, Pranikah dan Prakonsepsi	3
2	Praktik Asuhan Kebidanan Fisiologi Ibu dan Anak	3
3	Praktik Manajemen Kolaborasi dan Rujukan pada Kasus Komplikasi dan Kegawatdaruratan maternal neonatal	3
4	Praktik Manajemen Keluarga Berencana/Kontrasepsi	2
5	Praktik Pengelolaan Pelayanan Kebidanan dan Mitigasi Bencana	2
6	Praktik Manajemen Asuhan Kebidanan Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat	2
7	Praktik Asuhan Kebidanan Berkesinambungan (CoMC Project)	3
	Total	18

Contoh: STRUKTUR KURIKULUM TAHAP PENDIDIKAN SARJANA KEBIDANAN
(MK YANG DIREKOGNISI) – mengikuti KPT Prodi

No	Mata Kuliah	SKS
1	Agama	2
2	Kewarganegaraan	2
3	Pancasila	2
4	Bahasa Indonesia	2
5	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2
6	Konsep kebidanan	4
7	Biologi Reproduksi dan Genetika Dasar	2
8	Sosio Antropologi dalam praktik kebidanan	2
9	Anatomi Fisiologi	4
10	Biokimia	2
11	Fisika Kesehatan	2
12	Mikrobiologi dan Parasitologi	3
13	Kebutuhan Dasar Manusia	4
14	Komunikasi Konseling	3
15	Dokumentasi Kebidanan	3
16	Etika Profesi dan Perundang-undangan	3
17	Asuhan kebidanan Kehamilan	5
18	Obstetri	3
19	Ginekologi	2
20	Psikologi Perkembangan	3
21	Ilmu Kesehatan Anak	3
22	Farmakologi	4
23	Gizi Reproduksi	2
24	Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL	6
25	Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui	4
26	Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah	5
27	Asuhan Kebidanan KB dan Kesehatan reproduksi	4
28	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2
29	Asuhan Kebidanan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	5
30	Asuhan Kebidanan kolaborasi pada kasus patologi dan komplikasi	2
31	Asuhan Kebidanan Komunitas	4
32	Promosi Kesehatan	3
33	Epidemiologi	2
34	Biostatistik	2

35	Metode Penelitian	3
36	Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	4
37	Kewirausahaan dalam Kebidanan	3
38	Skripsi	4
39	Mk Penciri	7
	TOTAL	124

Contoh: STRUKTUR KURIKULUM TAHAP PENDIDIKAN PROFESI – mengikuti KPT
masing-masing Prodi

SEMESTER	Mata Kuliah	Sks
I	Praktik Asuhan Kebidanan Holistik pada remaja dan pra nikah	2
	Praktik Asuhan Kebidanan Holistik pada masa prakonsepsi dan perencanaan kehamilan sehat	2
	Praktik kebidanan fisiologi holistik kehamilan	4
	Praktik kebidanan fisiologi holistik persalinan dan BBL	4
	Praktik kebidanan fisiologi holistik nifas dan menyusui	3
	Praktik kebidanan fisiologi holistik neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah	3
II	Praktik kebidanan fisiologi holistik KB dan Kespro	3
	Praktik kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	4
	Praktik kebidanan kolaborasi pada kasus patologi dan komplikasi	4
	Praktik kebidanan komunitas dalam konteks <i>continuity of care</i>	4
	Praktik manajemen pelayanan kebidanan komprehensif	3
	Jumlah sks	36

TABEL BOBOT UNTUK PEROLEHAN KREDIT UNTUK MK REKOGNISI

No	Item				Skor	MK Tahap Sarjana	MK Tahap Profesi
A	Pengalaman Klinis					KDM Askeb hamil Askeb persalinan Askeb Nifas Askeb Neonatus dan BBL KB dan Kespro Askeb Gadar Askeb Kolaborasi Askeb Komunitas Promkes Manajemen Organisasi Kewirausahaan Etika Profesi Dokumentasi	Praktik askeb holistic pada remaja dan pranikah Praktik kebidanan fisiologi holistic kehamilan Praktik kebidanan fisiologi holistic persalinan dan BBL Praktik kebidanan fisiologi holistic nifas dan menyusui Praktik kebidanan fisiologi holistic neo, bayi, balita dan apras Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi Praktik COC
	1. 5-10 tahun				70		
	2. >10-15 tahun				80		
	3. .>15 tahun-20 tahun				90		
	4. >20 tahun				100		
B	Pelatihan Klinis (10 tahun terakhir)						
	1. Pelatihan APN					Askeb Persalinan	Praktik kebidanan fisiologi holistic persalinan
	a. Pelatih/Fasilitator				90		

	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	2. Pelatihan CTU					Askeb KB dan Kespro	Praktik fisiologi KB dan Kespro
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	3. Pelatihan PPGDON					Askeb Gadar MaterNeo	Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	4. Pelatihan MU					Askeb hamil Askeb persalinan Askeb Nifas Askeb Neonatus dan BBL KB dan Kespro Askeb Gadar Askeb Kolaborasi Etika Profesi	Praktik askeb holistic pada remaja dan pranikah Praktik kebidanan fisiologi holistic kehamilan Praktik kebidanan fisiologi holistic persalinan dan BBL Praktik kebidanan fisiologi holistic nifas dan menyusui Praktik kebidanan fisiologi holistic neo, bayi, balita dan apras Praktik kebidanan gadar maternal neo

							Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi Praktik COC
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	5. Pelatihan PPI					KDM Askeb hamil Askeb persalinan Askeb Nifas Askeb Neonatus dan BBL KB dan Kespro Askeb Gadar Askeb Kolaborasi Askeb Komunitas	Praktik askeb holistic pada remaja dan pranikah Praktik kebidanan fisiologi holistic kehamilan Praktik kebidanan fisiologi holistic persalinan dan BBL Praktik kebidanan fisiologi holistic nifas dan menyusui Praktik kebidanan fisiologi holistic neo, bayi, balita dan apras Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi Praktik COC
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	6. Pelatihan MTBS					Askeb Neo, Bayi, Balita	Praktik kebidanan fisiologi holistic neo, bayi, balita

							dan apras
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	7. Pelatihan KBPP					Askeb KB dan Kespro	Praktik fisiologi KB dan Kespro
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	8. Pelatihan Manajemen Laktasi					Askeb Nifas dan Menyusui	Praktik kebidanan fisiologi holistic nifas dan menyusui
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	9. Pelatihan Konselor ASI					Askeb Nifas dan Menyusui	Praktik kebidanan fisiologi holistic nifas dan menyusui
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	10. Pelatihan PONE					Askeb Gadar Askeb Kolaborasi	Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi
	a. Pelatih/Fasilitator				90		

	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	11. Pelatihan PONEK					Askeb Gadar Askeb Kolaborasi	Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	12. Pelatihan BTCLS					Askeb Gadar Askeb Kolaborasi	Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	13. Pelatihan BHD					Askeb Gadar Askeb Kolaborasi	Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	14. Pelatihan resusitasi neonatus					Askeb Neo, Bayi dan Balita	Praktik kebidanan fisiologi holistic neo, bayi, balita

							dan apras
	d. Pelatih/Fasilitator				90		
	e. Peserta				80		
	f. Panitia				80		
	15. Pelatihan Komplementer dalam Kebidanan					Askeb hamil Askeb persalinan Askeb Nifas Askeb Neonatus dan BBL KB dan Kespro Askeb Gadar Askeb Kolaborasi	Praktik askeb holistic pada remaja dan pranikah Praktik kebidanan fisiologi holistic kehamilan Praktik kebidanan fisiologi holistic persalinan dan BBL Praktik kebidanan fisiologi holistic nifas dan menyusui Praktik kebidanan fisiologi holistic neo, bayi, balita dan apras Praktik kebidanan gadar maternal neo Praktik kebidanan kolaborasi kasus patologi dan komplikasi Praktik COC
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	16. dst						
C	Pelatihan non Klinis (10 tahun terakhir)						
	17. Pelatihan Kepemimpinan dan Advokasi					Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	Praktik Kebidanan Manajemen Kepemipi

						nan dalam Pelayanan Kebidanan
	a. Pelatih/Fasilitator			90		
	b. Peserta			80		
	c. Panitia			80		
	18. Pelatihan TOT JabFung Bidan				Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	Praktik Kebidanan Manajemen Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan
	a. Pelatih/Fasilitator			90		
	b. Peserta			80		
	c. Panitia			80		
	19. Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Kebidanan				Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	Praktik Kebidanan Manajemen Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan
	a. Pelatih/Fasilitator			90		
	b. Peserta			80		
	c. Panitia			80		
	20. Pelatihan jabatan fungsional bidan				Konsep Kebidanan Etika Profesi Kebidanan Manajemen organisasi dan Kepemimpinan	Praktik Kebidanan Manajemen Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan
	a. Pelatih/Fasilitator			90		

	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	21. Pelatihan perseptor mentor					Manajemen organisasi dan Kepemimpinan Konsep Kebidanan	Praktik Kebidanan Manajemen Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	22. Pelatihan komunikasi dan konseling					Komunikasi Konseling	
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	23. Pelatihan penyuluh anti korupsi					PBAK	
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	24. Pelatihan Etika Profesi Bidan					Etika Profesi Kebidanan	
	a. Pelatih/Fasilitator				90		
	b. Peserta				80		
	c. Panitia				80		
	25. Pelatihan MOT					Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	Praktik Kebidanan Manajemen Kepemimpinan dalam Pelayanan

						Kebidanan
	d. Pelatih/Fasilitator				90	
	e. Peserta				80	
	f. Panitia				80	
	Dst					
D	Prestasi/Penghargaan					Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Konsep Kebidanan Askeb Komunitas
	1. Prestasi local/daerah				80	
	2. Prestasi nasional				90	
	3. Prestasi internasional				100	
E	Pengabdian Kepada Masyarakat/Pengalaman lain yg relevan: a. tim penanganan covid/tim satgas covid				80	Askeb Komunitas
	a. tim vaksinator covid,				80	Askeb Komunitas
	b. tim surveillanace kesehatan,				80	Epidemiologi Biostatistik
	c. tim gugus mutu pelayanan kebidanan,				80	Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan
	d. tim pengelolaan krisis bencana/tanggap darurat/relawan				80	Askeb Komunitas Askeb hamil

	covid,					Askeb persalinan Askeb Nifas Askeb Neonatus dan BBL KB dan Kespro Askeb Gadar Askeb Kolaborasi Epidemiologi	
	e. tim panitia/task force/pokja yang mendukung program pelayanan kebidanan				80	Askeb komunitas Promosi Kesehatan	
	f. Pengurus UPBD Kab/Kota/Propinsi/Pusat				80	Manajemen Organisasi dan Kepemimpin an Kewirausaha an dalam Kebidanan	
	g. Baksos bidan				80	Askeb Komunitas Promosi Kesehatan	
	h. Tim AMP (Audit Maternal Perinatal)/MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)/AMP-SR (Audit Maternal Perinatal Surveillance Respon)				80	Manajemen Organisasi dan Kepemimpin an	
	i. Penyuluhan kesehatan kelompok/masyarakat				80	Promosi Kesehatan	
	j. Tim Penilai Jabfung Bidan				80	Konsep Kebidanan Etika Profesi Kebidanan	
	k. Bidan Koordinator				80	Manajemen Organisasi dan Kepemimpin an	
	l. Supervisi fasilitatif				80	Manajemen	

						Organisasi dan Kepemimpinan	
	m. Fasilitator Bidan Delima				80	Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	
	n. Tim Bimtek Bidan di Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota				80	Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	
	o. Tim Bidan TPK (Tim Pendamping Keluarga)				80	Askeb Komunitas Promosi Kesehatan	
	Dst						
F	Konferensi/Seminar/Simposium/E-Learning/Workshop/Lokakarya						
	a. Konferensi/Seminar/Simposium	lokal	nasional	internasional			
	1. Pembicara	80	90	100		Manajemen Organisasi Kepemimpinan Askeb yang relevan dengan materi	
	2. Moderator	70	80	90		Manajemen Organisasi Kepemimpinan Komunikasi	
	3. Peserta	60	70	80		Askeb yang	

						relevan dengan materi	
	4. Panitia	60	70	80		Manajemen Organisasi Kepemimpinan Komunikasi	
	b. E-Learning kebidanan					Askeb yang relevan dengan materi	
	1. Teks	80	90	100			
	2. Video	80	90	100			
	c. Workshop/Lokakarya						
	1. Pelatih/Fasilitator	70	80	90		Manajemen Organisasi Kepemimpinan Askeb yang relevan dengan materi	
	2. Peserta	80	90	100		Askeb yang relevan dengan materi	
	3. Panitia	70	80	90		Manajemen Organisasi Kepemimpinan Komunikasi	
G	Penelitian/Publikasi/Artikel					Epidemiologi Biostatistik Metode Penelitian	
	1. Presentasi oral	70	80	90			

	2. Presentasi poster	60	70	80			
	3. Publikasi prosiding	70	80	90			
	4. Publikasi jurnal nasional tidak terakreditasi	-	70	-			
	5. Publikasi jurnal nasional terakreditasi	-	80	-			
	6. Publikasi jurnal internasional tidak bereputasi	-	-	90			
	7. Publikasi jurnal internasional bereputasi	-	-	100			
	8. Menulis pada majalah/artikel koran/karya ilmiah populer	70	80	90			
H	Keanggotaan/Keterlibatan Organisasi Profesi IBI					Etika Profesi Konsep Kebidanan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	
	1. Pengurus Ranting				70		
	2. Pengurus Cabang				80		
	3. Pengurus Daerah				90		
	4. Pengurus Pusat				100		
I	Pengembangan Profesi					Etika Profesi Konsep Kebidanan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	
	1. Pimpinan institusi Pendidikan Kebidanan	-	-	-	80		

	2. Pimpinan Fasyankes Primer/Manajer Kebidanan/Kepala Ruangan/Pimpinan Klinik/Kepala Seksi	-	-	-	80		
	3. Pimpinan daerah/desa	-	-	-	80		
	4. Membimbing/Perseptor Mentor dan atau menguji mahasiswa praktik klinik kebidanan	-	-	-	80		
	5. Mengajar DTT/instruktur Prodi Kebidanan	-	-	-	80		
	6. Narasumber	80	90	10 0			

TABEL 1 ASESMEN ALIH KREDIT UNTUK MK YANG DIREKOGNISI PADA TAHAP SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

Mata Kuliah Prodi D3 (Diisi oleh peserta)	Daftar Mata Kuliah Prodi Sarjana Kebidanan				Daftar Mata Kuliah Prodi Profesi Bidan					Askeb be	
		MK 1	MK2...	MK3...	dst	MK 1	MK 2	MK3...	MK4...		dst
1. ..	1										
2. ...	2		XXX					XXX			
3. ...	3										
4.	4			X					X		
	5				XX					XX	
	6		X			75		X			
	7										
Daftar Mata Kuliah Prodi D3 Kebidanan (transkrip sebelumnya)	D st .										
<i>Total</i>		XX	XXXX	X	XX	75	XX	XXXX	X	XX	

Tabel bantu konversi nilai (guide) -- * terhadap MK yang direkognisi --- CP/MK D4

- ✓ X ; (D)25% : 55-59.99
- ✓ XX: (C)50% : 60-69.99
- ✓ XXX: (B)75% ;70-79.99 -- LULUS
- ✓ XXXX: (A)100% ; 80 – 100 -- LULUS

TABEL 2 ASESMEN PEROLEHAN KREDIT UNTUK MK YANG DIREKOGNISI PADA TAHAP SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

Tahap Sarjana

Item Perolehan Kredit				Skor	MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7	MK8	MK9	MK 10	MK 11	MK 12	MK 13
A. Pengalaman Klinis																	
5. 5-10 tahun				70													
6. >10-15 tahun				80													
7. >15 tahun-20 tahun				90									-				
8. >20 tahun				100													
B. Pelatihan Klinis (10 tahun terakhir)																	
26. Pelatihan APN																	
g. Pelatih/Fasilitator				90													
h. Peserta				80													
i. Panitia				80													
27. Pelatihan CTU																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
28. Pelatihan PPGDON																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
29. Pelatihan MU																	

d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
30. Pelatihan PI																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
31. Pelatihan MTBS																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
32. Pelatihan KBPP																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
33. Pelatihan Manajemen Laktasi																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
34. Pelatihan Konselor ASI																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														

f. Panitia				80														
35. Pelatihan PONED																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
36. Pelatihan PONEK																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
37. Pelatihan BTCLS																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
38. Pelatihan BHD																		
d. Pelatih/Fasilitator				90														
e. Peserta				80														
f. Panitia				80														
39. Pelatihan resusitasi neonatus																		
j. Pelatih/Fasilitator				90														
k. Peserta				80														
l. Panitia				80														
40. dst																		
C. Pelatihan non Klinis (10 tahun																		

terakhir)																	
41. Pelatihan Kepemimpinan dan Advokasi																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
42. Pelatihan TOT JabFung Bidan																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
43. Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Kebidanan																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
44. Pelatihan jabatan fungsional bidan																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
45. Pelatihan perseptor mentor																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													

46. Pelatihan komunikasi dan konseling																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
47. Pelatihan penyuluh anti korupsi																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
48. Pelatihan Etika Profesi Bidan																	
d. Pelatih/Fasilitator				90													
e. Peserta				80													
f. Panitia				80													
49. Pelatihan MOT																	
g. Pelatih/Fasilitator				90													
h. Peserta				80													
i. Panitia				80													
Dst																	
D. Prestasi/Penghargaan																	
4. Prestasi local/daerah				80													
5. Prestasi nasional				90													
6. Prestasi internasional				100													
E. Pengabdian Kepada Masyarakat/Pengalaman lain yg				80													

relevan:																		
p. tim penanganan covid/tim satgas covid																		
b. tim vaksinator covid,				80														
q. tim surveillanace kesehatan,				80														
r. tim gugus mutu pelayanan kebidanan,				80														
s. tim pengelolaan krisis bencana/tanggap darurat/relawan covid,				80														
t. tim panitia/task force/pokja yang mendukung program pelayanan kebidanan				80														
u. Pengurus UPBD Kab/Kota/Propinsi/Pusat				80														
v. Baksos bidan				80														
w. Tim AMP (Audit Maternal Perinatal)/MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)/AMP-SR (Audit Maternal Perinatal Surveillance Respon)				80														
x. Penyuluhan kesehatan kelompok/masyarakat				80														
y. Tim Penilai Jabfung Bidan				80														
z. Bidan Koordinator				80														
aa. Supervisi fasilitatif				80														
bb. Fasilitator Bidan Delima				80														

cc. Tim Bimtek Bidan di Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota				80														
dd. Tim Bidan TPK				80														
Dst																		
F. Konferensi/Seminar/Simposium/ e-Learning/Workshop/Lokakarya																		
d. Konferensi/Seminar/Simposi um	loka l	nasi onal	inte rnasi onal															
5. Pembicara	80	90	100															
6. Moderator	70	80	90															
7. Peserta	60	70	80															
8. Panitia	60	70	80															
e. E-Learning																		
3. Teks	80	90	100															
4. Video	80	90	100															
f. Workshop/Lokakarya																		
4. Pelatih/Fasilitator	70	80	90															
5. Peserta	80	90	100															
6. Panitia	70	80	90															
G. Penelitian/Publikasi/Artikel																		
9. Presentasi oral	70	80	90															
10. Presentasi poster	60	70	80															
11. Publikasi prosiding	70	80	90															
12. Publikasi jurnal nasional tidak	-	70	-															

terakreditasi																	
13. Publikasi jurnal nasional terakreditasi	-	80	-														
14. Publikasi jurnal internasional tidak bereputasi	-	-	90														
15. Publikasi jurnal internasional bereputasi	-	-	100														
16. Menulis pada majalah/artikel koran/karya ilmiah populer	70	80	90														
H. Keanggotaan/Keterlibatan Organisasi Profesi IBI																	
5. Pengurus Ranting				70													
6. Pengurus Cabang				80													
7. Pengurus Daerah				90													
8. Pengurus Pusat				100													
I. Pengembangan Profesi																	
7. Pimpinan institusi Pendidikan Kebidanan	-	-	-	80													
8. Pimpinan Fasyankes Primer/Manajer Kebidanan/Kepala Ruangan/Pimpinan Klinik/Kepala Seksi	-	-	-	80													
9. Pimpinan daerah/desa	-	-	-	80													
10. Membimbing dan atau menguji mahasiswa praktik klinik kebidanan	-	-	-	80													
11. Mengajar DTT Prodi	-	-	-	80													

CATATAN :

Apabila terdapat gap dari hasil asesmen (baik dari asesmen transfer kredit maupun perolehan kredit), berupa tidak diperoleh nilai yang relevan untuk mata kuliah yang direkognisi, maka bisa dilakukan upaya asesmen tambahan dengan menggunakan metode asesmen yang obyektif bisa berupa test tertulis atau test dengan metode lain secara obyektif untuk memperoleh nilai terhadap mata kuliah tersebut.

Form Rekapitulasi Hasil Asesmen

REKAPITULASI HASIL ASESMEN MATA KULIAH YANG DIREKOGNISI

NAMA CALON PESERTA RPL :

NAMA ASESOR :

No	MK YANG DIREKOGNISI	Nilai
	Tahap Sarjana	
2		
3		
4		
5		
6		
	Tahap Pendidikan Profesi	
1		
2		
3		
	dst	

Asesor

.....

Form 8. Form Rekapitulasi Hasil Asesmen untuk Prodi

LOGO PT.....

FORMULIR REKAPITULASI HASIL ASESMEN UNTUK PROGRAM STUDI

Nama :
Alamat :
No HP :
E-mail :
Jenjang Pendidikan sebelumnya :
Program studi :

No	Nama matakuliah	Nilai Mata Kuliah	Hasil Asesmen		Rata-rata Asesmen	Status
			Asesor RPL 1	Asesor RPL 2		
1						
2						
3						
4						

Catatan:

- Beban studi yang diwajibkan diikuti oleh peserta RPL tahap sarjana adalah sebesar 20 SKS yang ditempuh dalam 1 semester.
- Beban studi yang diwajibkan diikuti oleh peserta RPL tahap profesi adalah sebesar 18 SKS yang ditempuh dalam 1 semester.

Format Keputusan RPL Pimpinan Institusi yang menyatakan pengakuan kelulusan MK

KEPUTUSAN
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI.....

NOMOR.....

TENTANG
PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN-PROFESI BIDAN
PERGURUAN TINGGI
TAHUNAKADEMIK..... /...

(PIMPINAN PERGURUAN TINGGI),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan asesmen pemohon pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi Perguruan Tinggi....., perlu menetapkan hasil/nilai asesmen rekognisi pembelajaran lampau Tahun Akademik/.....;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Pengakuan Kelulusan Mata Kuliah Proses Asesmen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi....Perguruan Tinggi.....Tahun Akademik/.....;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 4. Keputusan Dekan/Direktur Perguruan Tinggi.....NomorTentang Peraturan Akademik Program RPL;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI TENTANG PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI.... Perguruan TinggiTAHUN AKADEMIK/.....
- KESATU : Setelah mengikuti asesmen pada Program Studi Perguruan Tinggi..... maka calon mahasiswa yang namanya terdapat pada lajur 2 dinyatakan lulus untuk mata kuliah seperti yang didiskripsikan pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ... ini.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk pendidikan selanjutnya dan mengikuti semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ... ini mulai berlaku pada semester Tahun Akademik .../...

Ditetapkan di
pada tanggal,
.....

Tembusan:

1. Institusi Pengampu Program RPL Pendidikan Profesi Bidan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN
 TINGGI.....
 NOMOR
 TENTANG
 PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH
 PROSES ASESMEN PROGRAM REKOGNISI
 PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM
 STUDI ... TAHUN AKADEMIK...../...

NILAI MATA KULIAH PROSES ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...

No	Nama	Nomor asesmen	Mata kuliah pengakuan/Kode	Nilai
1	2	3	4	5
1	C.001
2	C.002
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Dekan/Direktur/Ketua Jurusan.....

Ditetapkan di

TTD

NAMA PEJABAT YANG BERWENANG

